



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, E-mail: lppm@unram.ac.id

Surat Keterangan

Nomor : 2370/UN18.L1/PP/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mataram, menerangkan bahwa :

Nama : Dr. Ir. Suparmin, MP
NIP : 19600725198703 1 001
Pangkat / Golongan : Pembina TK. I/ IVb
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jl. Melati III/14 BTN Sweta Indah, Sandubaya- Mataram

Pernah mendapatkan Dana Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tahun	JUDUL	KONTRAK	BIAYA (Rp)
2014	Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumahtangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut di Pulau Lombok	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2014 NO. 481/SPP-MP3EI/H18.12/PL/2014 , beserta laporan (terlampir)	135.000.000
2015	Perubahan Perilaku dan Keseimbangan Ekonomi Rumahtangga Nelayan Melalui Penerapan Model Minapolitan Rumput Laut di Pulau Lombok	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2015 NO. 40.R/SPP-MP3EI/UN18.12/PL/2015 , beserta laporan (terlampir)	150.000.000
2016	Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumahtangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pujut	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2016 NO. 651/SPP-MP3EI/UN18.12/PL/2016 , beserta laporan (terlampir)	150.000.000
2017	Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumahtangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pujut	Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017, NO. 1358.DK/UN18.L1/PP/2017 , beserta laporan (terlampir)	169.000.000

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 28 April 2023

Ketua,



Dr. Ir. Sukartono, M.Agr.
NIP. 19621212 198902 1 001

LAPORAN AKHIR TAHUN I
PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA 2011 – 2025



FOKUS/KORIDOR:
PERIKANAN/ BALI-NUSA TENGGARA

TOPIK KEGIATAN:
ANALISIS PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAN KETAHANAN PANGAN
RUMAHTANGGA NELAYAN MELALUI PENERAPAN MODEL BUDIDAYA
RUMPUT LAUT DI KECAMATAN PUJUT

Dibiayai Oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi, sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian
Nomor: 134/SP2H/LT/DRPM/III/2016, Tanggal 10 Maret 2016

TIM PENGUSUL
Ketua: Dr.Ir. Suparmin, M.P (NIDN: 0025076005)
Anggota: 1.Dr. Nurliah, S.Pi, M.Si (NIDN:0016047706)
2.Ir. Syarif Husni, M.Si (NIDN:0031126468)

UNIVERSITAS MATARAM
NOPEMBER 2016

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pujut

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : SUPARMIN
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
NIDN : 0025076005
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering
Nomor HP : 08179844697
Alamat surel (e-mail) : suparminjinem@gmail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : NURLIAH
NIDN : 0016047706
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram

Anggota (2)
Nama Lengkap : SYARIF HUSNI
NIDN : 0031126468
Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
Institusi Mitra (jika ada) : -
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 150.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp 394.965.000,00


Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian



(Ir. H. Amiruddin, M.Si)
NIP/NIK 196212311987031024




Mataram, 17 - 11 - 2016
Ketua,




(SUPARMIN)
NIP/NIK 196007251987031001

Menyetujui,
Rektor Unram



(Prof. Ir. H. Sunarpl, Ph.D)
NIP/NIK 196208041986091001





08822

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN
PENUGASAN PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
RISET TERAPAN

Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Tahun Anggaran 2016

Nomor : 651/SPP-MP3EI/UN18.12/PL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Amiruddin, M.Si.**
Jabatan : **Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram**
Alamat : **Jl. Pendidikan No. 37 Mataram**

Bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

dan

1. Nama : **Dr. Ir. Suparmin, MP.**
Alamat : **Fakultas Pertanian Unram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram**
2. Nama : **Dr. Nurliah, S.Pi., M.Si.**
Alamat : **Program Studi Perairan Unram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram**
3. Nama : **Ir. Syarif Husni, M.Si.**
Alamat : **Fakultas Pertanian Unram, Jl. Majapahit No. 62 Mataram**

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta sekaligus sebagai keseluruhan dalam tim kerja yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian Penugasan ini berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016, Nomor: 134/SP2H/LT/DRPM/III/2016 yang telah ditandatangani antara Pejabat Pembuat Komitmen Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dengan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram, tanggal 10 Maret 2016.

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, (14-03-2016), **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun Anggaran 2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian

yang berjudul "**Analisis Program Peningkatan Pendapatan dan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan Melalui Penerapan Model Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Pujut**".

- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta telah ditandatangani oleh Rektor Universitas Mataram, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar **Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)** yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap pertama **70% x Rp 150.000.000,- = Rp 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah)**, dibayarkan setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Tahap kedua/terakhir **30% x Rp 150.000.000,- = Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIM-LITABMAS dan menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian ini kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

KEWAJIBAN PAJAK

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPh dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, dan harus disetorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100%, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal **14 Maret 2016** dan berakhir sampai dengan tanggal **17 November 2016**.

Pasal 5

TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENELITIAN

- (1) Pengelolaan dana bantuan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Surat Perjanjian ini, dilakukan secara swakelola oleh **PIHAK KEDUA** dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. Pembukuan keuangan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
 - d. Pembukuan keuangan penelitian berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
 - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan keuangan, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian disertai bukti-bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
 - f. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** dan diketahui/disyahkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian harus disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan penggunaan keuangan penelitian 70% (tahap pertama), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah dalam bentuk *soft copy* format pdf, harus diunggah ke SIM-LITABMAS **selambat-lambatnya 31 Juli 2016**, sedangkan dokumen dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar fotocopy, harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 06 Agustus 2016**;
 - b. Laporan penggunaan keuangan penelitian 30% (tahap kedua), yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah dalam bentuk *soft copy* format pdf, harus diunggah ke SIM-LITABMAS **selambat-lambatnya 31 Oktober 2016**, sedangkan dokumen dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar fotocopy harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 07 November 2016**; dan
 - c. Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, yang berisi rekapitulasi dan rincian penggunaannya disertai fotocopy bukti pembayaran/kuitansi pembayaran yang syah dalam bentuk *soft copy* format pdf, harus diunggah ke SIM-LITABMAS **selambat-lambatnya 10 November 2016**, sedangkan dokumen dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar (1 asli dan 2 fotocopy) harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 17 November 2016**.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- 1. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Meminta dan menerima laporan-laporan perkembangan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian ini;
 - b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- 1. Hak **PIHAK KEDUA** adalah menerima bantuan dana/uang dari **PIHAK PERTAMA** sesuai Pasal 2 Surat Perjanjian ini dan kesepakatan kedua belah pihak;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini;
- b. Bertanggungjawab penuh terhadap pembelanjaan dana/uang bantuan penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Perjanjian ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Berkewajiban membayar pajak berupa:
 - 1) Pembelian barang dan jasa dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
 - 2) Belanja honorarium dikenakan PPh Pasal 21, dengan ketentuan untuk golongan III 5% bagi yang memiliki NPWP dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP, serta untuk golongan IV sebesar 15%;
 - 3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Berkewajiban mengembalikan sisa dana/uang yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kemudian disetorkan ke Kas Negara;
- e. Mengunggah ke SIM-LITABMAS laporan-laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen lain, termasuk di dalamnya capaian hasil, poster, artikel ilmiah, dan profile, yang diminta oleh pihak Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan;
- f. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** bukti fisik luaran penelitian yang dijanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Surat Perjanjian ini;
- g. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran berjalan;
- h. Menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- i. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur, baik dalam mengisi aplikasi monitoring secara berkala maupun kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- j. Menaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- k. Membuat Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sesuai ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) Surat Perjanjian ini; dan
- l. Menyampaikan laporan-laporan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai yang termaktub dalam Pasal 9 Surat Perjanjian ini.

Pasal 7 LUARAN PENELITIAN

(1) **PIHAK KEDUA** harus menghasilkan luaran penelitian berupa:

A. Luaran wajib		Bukti fisik		
		2015	2016	2017
1	Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi	-	Draft	Accepted
2	Sebagai Pemkalah dalam temu Ilmiah Nasional	-	Draft	Sudah dilaksanakan
3	Buku Ajar	-	Draft	Proses Penerbitan (editing)

B. Luaran Tambahan		Bukti fisik		
		2015	2016	2017
1	Rekayasa Sosial		Draft	Penerapan

- (2) Bukti fisik luaran penelitian sebagaimana tercantum pada ayat (1), harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **17 November 2016**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan luaran penelitian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**, maka dikenakan sanksi berupa:
 - a. **PIHAK KEDUA** tidak lagi berhak menerima dana penelitian tahap kedua (30%) dari **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) butir b, dan dana tersebut akan dikembalikan ke Kas Negara; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melanjutkan penelitian tahun berikutnya bagi penelitian yang masih berjalan/*on going*, dan bagi penelitian yang telah selesai **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian baru melalui Lembaga Penelitian Universitas Mataram berturut-turut selama 2 (dua) tahun.

Pasal 8 MONITORING

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau oleh Tim Monitoring dan Evaluasi dari Direktorat Riset dan Pengabdian, Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Hasil monitoring menjadi acuan untuk pertimbangan pendanaan tahun berikutnya bagi penelitian yang masih berjalan.

Pasal 9 PELAPORAN

- (1) Laporan terdiri atas:
 - a. Laporan Kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - b. Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian;
 - c. Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*); dan
 - d. Laporan Tahunan/Akhir pelaksanaan penelitian.
- (2) Laporan Kemajuan:
 - a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui;
 - d. Laporan disusun sesuai dengan Format Laporan Kemajuan Hibah Penelitian/ Pengabdian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Edisi IX, yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013; dan
 - e. Laporan dalam bentuk *soft copy* format pdf, harus diunggah ke SIM-LITABMAS **selambat-lambatnya 31 Juli 2016**, sedangkan Laporan Kemajuan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 06 Agustus 2016**.
- (3) Laporan Penggunaan Keuangan Penelitian:
 - a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian ini;
 - b. Tata cara dan waktu penyerahan laporan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Surat Perjanjian ini; dan

- c. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 9 ayat (3) butir a dan b di atas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memotong 15% dari total dana penelitian **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.
- (4) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*):
- Disusun berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Ditulis tangan asli menurut urutan: tanggal dan bulan, nama kegiatan, hasil kegiatan, kendala, dan lain-lain yang dianggap penting;
 - Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) tentang perkembangan kegiatan penelitian tahap pertama (70%) dalam bentuk *soft copy* format pdf, harus diunggah ke SIM-LITABMAS **selambat-lambatnya 31 Juli 2016**, sedangkan dokumen dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar fotocopy, harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 06 Agustus 2016**;
 - Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) tentang perkembangan kegiatan penelitian tahap kedua (30%) dalam bentuk *soft copy* format pdf, harus diunggah ke SIM-LITABMAS **selambat-lambatnya 31 Oktober 2016**, sedangkan dokumen dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar fotocopy harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 07 November 2016**; dan
 - Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) keseluruhan (100%) kegiatan penelitian dalam bentuk *soft copy* format pdf, harus diunggah ke SIM-LITABMAS **selambat-lambatnya 10 November 2016**, sedangkan dokumen dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar fotocopy harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 17 November 2016** dan *logbook* yang asli disimpan oleh peneliti sebagai dokumen.
- (5) Laporan Tahunan/Akhir:
- Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
 - Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - Laporan disusun sesuai dengan Format Laporan Tahunan/Akhir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9 buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Edisi IX, yang diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013, diketik pada kertas ukuran **kuarto/A4** dan warna cover (sampul) **merah muda**; serta di bagian bawah kulit (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
 Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian
 Nomor: 134/SP2H/LT/DRPM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016.

- Laporan dalam bentuk *soft copy* format pdf, harus diunggah ke SIM-LITABMAS **selambat-lambatnya 10 November 2016**, sedangkan laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 6 (enam) eksemplar harus diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 17 November 2016** disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Bukti fisik luaran penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Surat Perjanjian ini;
 - Laporan penggunaan keuangan penelitian 100%, dalam bentuk *hard copy* sebanyak 3 (tiga) eksemplar (satu yang asli dan dua fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) butir c Surat Perjanjian ini;

- 3) Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) sebanyak 3 (tiga) eksemplar (fotocopy), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) butir e Surat Perjanjian ini; dan
- 4) Satu keping CD yang berisi file elektronik (format "pdf") Laporan Tahunan/Akhir (butir e) dan butir 1), 2), serta 3) di atas.

Pasal 10

PERUBAHAN PENELITIAN

- (1). Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti pada pelaksanaan penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2). Perubahan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) di atas, dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** harus menyepakati dan menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti yang berkompoten dalam bidang penelitian tersebut atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

Pasal 12

PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris, pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Semua hasil penelitian berupa peralatan dan/atau barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Surat Perjanjian ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.

- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14

SANKSI

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 01 November 2016) sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian ini.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara.
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal **30 November 2016**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara.
- (4) Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian ini tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdapat indikasi duplikasi dan/atau ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

Pasal 15

PERUBAHAN ISI SURAT PERJANJIAN

Perubahan isi Surat Perjanjian ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 16

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga),